

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahan adalah suatu kawasan tanah yang digunakan untuk berbagai keperluan. seperti pertanian, perumahan, industri, rekreasi, dan lainnya. Penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kondisi fisik dan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segala faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Perubahan penggunaan lahan merupakan fenomena yang terus menjadi isu fundamental dari pengelolaan sumber daya lahan yang semakin hari kebutuhan akan lahan semakin bertambah. Perubahan penggunaan lahan dan sumber dayanya telah digunakan untuk kebutuhan sosial, material, budaya, dan spiritual manusia. Hal tersebut bisa terjadi akibat pertumbuhan penduduk secara tidak langsung yang menambah beban bagi lingkungan, terutama pada aspek lahan. Lahan kosong yang tersisa di Kota Cimahi berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha sehingga daerah resapan air akan berkurang. Perubahan lahan yang terjadi dapat menjadi tekanan bagi Kota Cimahi dan dapat menimbulkan risiko bencana seperti banjir. Pembangunan areal kota yang cepat akibat peningkatan taraf ekonomi menyebabkan kebutuhan lahan tempat tinggal dan kegiatan usaha semakin diminati. Alih fungsi lahan menjadi tidak terkendali, sehingga mengurangi daerah resapan air (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023).

Kota Cimahi yang merupakan salah satu dari wilayah aglomerasi Cekungan Bandung sebagai kota satelit yang menopang Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Cimahi yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan

perdagangan serta pusat industri kreatif berbasis telematika. Akibatnya, Kota Cimahi terpengaruh dan mengalami urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi ini dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan Cekungan Bandung menyebabkan permintaan akan lahan perumahan dan fasilitas-fasilitas publik meningkat. Hal ini menyebabkan harga lahan menjadi lebih mahal dan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi perumahan. Urbanisasi yang cepat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan populasi telah mendorong evolusi pola penggunaan lahan yang telah mempengaruhi aktivitas pertanian dan perkebunan yang ada di Kota Cimahi menjadi permukiman, perdagangan dan jasa.

Pada tahun 2012 Kota Cimahi memiliki jumlah penduduk 562.297 jiwa dengan rincian 284.400 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 277.497 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2019 total penduduk Kota Cimahi sebanyak 614.304 jiwa dengan rincian 308.988 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 305.306 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan Cimahi Utara mengalami pertumbuhan akibat permintaan akan lahan untuk permukiman yang semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan Kecamatan Cimahi Utara sebagai kecamatan di Kota Cimahi yang tingkat pertumbuhan penduduknya tertinggi di Kota Cimahi dengan persentase 1,59% jika dibandingkan dengan Kecamatan Cimahi Tengah yang pertumbuhan penduduknya hanya 0,65% dan Kecamatan Cimahi Selatan yang pertumbuhan penduduknya hanya 0,08% (BPS Kota Cimahi, 2020).

Sedangkan jumlah penduduk Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah sebanyak 590.782 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 297.844 jiwa dan perempuan 292.938 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Cimahi tahun 2024 di Kecamatan Cimahi Selatan dengan kepadatan 143 jiwa/Ha, Kecamatan Cimahi Tengah dengan kepadatan penduduk 163 jiwa/Ha serta Kecamatan Cimahi Utara dengan kepadatan penduduk 131 jiwa/Ha. Kecamatan Cimahi Utara mengalami pertumbuhan akibat permintaan akan lahan untuk permukiman yang semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan Kecamatan Cimahi Utara sebagai kecamatan di Kota Cimahi

yang tingkat pertumbuhan penduduknya tertinggi di Kota Cimahi dengan persentase 2,02% jika dibandingkan dengan Kecamatan Cimahi Tengah yang pertumbuhan penduduknya hanya 0,88% dan Kecamatan Cimahi Selatan yang pertumbuhan penduduknya hanya 0,131% (BPS Kota Cimahi, 2024). Jumlah penduduk Kota Cimahi tahun 2012, 2019, dan 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. Sedangkan jumlah penduduk Kota Cimahi tahun 2012, 2019, dan 2024 bersarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut. Jumlah kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2012, 2019, dan 2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2012	284.000 Jiwa	277.497 Jiwa	562.297 Jiwa
2019	308.988 Jiwa	305.306 Jiwa	614.304 Jiwa
2024	297.844 Jiwa	292.938 Jiwa	590.782 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2024

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2012, 2019, dan 2024 Berdasarkan Kecamatan

Tahun	Cimahi Utara	Cimahi Tengah	Cimahi Selatan
2012	153.833 Jiwa	167.090 Jiwa	241.374 Jiwa
2019	161.066 Jiwa	160.034 Jiwa	232.525 Jiwa
2024	175.372 Jiwa	165.571 Jiwa	249. 839 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2024

Tabel 1. 3 Jumlah Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Cimahi

Tahun 2024	Cimahi Utara	Cimahi Tengah	Cimahi Selatan
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	131	163	143
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,02	0,88	1,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2024

Selain dari aspek kependudukan, perubahan penggunaan lahan juga sangat terlihat perbedaannya, dari RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032 terlihat bahwa jumlah luas lahan sawah pada tahun 2012 seluas 178,51 hektare, dengan rincian Kecamatan Cimahi Selatan seluas 52,88 hektare, Kecamatan Cimahi Tengah seluas 17,19 hektare, Kecamatan Cimahi Utara seluas 108,43 hektare. Ada pun luas lahan kering Kota Cimahi tahun 2012 seluas 452,81 hektare dengan rincian Kecamatan Cimahi Selatan seluas 129,62 hektare, Kecamatan Cimahi Tengah seluas 27,13 hektare, dan Kecamatan Cimahi Utara sekitar 296,07 hektare. Dengan data tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Kota Cimahi memperlihatkan bahwa luas lahan sawah Kota Cimahi berkurang menjadi 119 hektare dengan rincian Kecamatan Cimahi Selatan seluas 43 hektare, Kecamatan Cimahi Tengah seluas 5 hektare, dan Kecamatan Cimahi Utara seluas 71 hektare. Sejalan dengan berkurangnya jumlah luas lahan sawah, luas lahan kering pun ikut berkurang. Tercatat luas lahan kering Kota Cimahi tahun 2019 seluas 184 hektare dengan rincian Kecamatan Cimahi Selatan seluas 60 hektare, Kecamatan Cimahi Tengah seluas 39 hektare, dan Kecamatan Cimahi Utara seluas 85 hektare saja. Jumlah luas lahan sawah di Kota Cimahi berdasarkan kecamatan pada tahun 2012, 2019, dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1. 4 Jumlah Luas Lahan Sawah di Kota Cimahi Berdasarkan Kecamatan

Tahun	Cimahi Utara	Cimahi Tengah	Cimahi Selatan
2012	108,43 Ha	17,19 Ha	52,88 Ha
2019	71 Ha	5 Ha	43 Ha
2024	62,6 Ha	-	13 Ha

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2024

Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan untuk permukiman semakin meningkat dan dibarengi dengan perubahan penggunaan lahan tersebut dipandang belum tentu penggunaannya sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032. Sejalan

dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut yang mengarahkan bahwa Kecamatan Cimahi Utara sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dari Kota Cimahi yaitu perumahan dan perkantoran.

Dalam tujuannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 diharapkan dapat menjadi instrumen dalam pengendalian ruang yang ada di Kota Cimahi termasuk di Kecamatan Cimahi Utara, seperti yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah lain di Indonesia, maka harus disusun pula Rencana Rinci Tata Ruang atau yang biasa disebut Rencana Detail Tata Ruang yang memuat Peraturan Zonasi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Peraturan zonasi juga dapat memengaruhi pengembangan properti, keterjangkauan perumahan, dan pertumbuhan ekonomi. Peraturan zonasi juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan perumahan, karena regulasi zonasi

dapat membatasi jumlah tanah yang tersedia untuk pengembangan perumahan atau mengharuskan ukuran minimum lot, yang dapat mendorong kenaikan biaya perumahan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. KLHS merupakan amanat yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Kunci dalam penyelenggaraan KLHS adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

Kajian lingkungan hidup strategis juga dapat menjadi acuan dalam menjaga agar tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, salah satunya dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk

mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pencapaian TPB diimplementasikan berupa kebijakan, rencana, dan/atau program dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

Dari hal-hal yang sudah dibahas diatas maka tercipta pengendalian pemanfaatan ruang yang didalamnya terdapat instrumen penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (RTRW Kota Cimahi, 2012). Tentunya peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama masyarakat Kota Cimahi dalam mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Dengan demikian hal ini perlu diidentifikasi untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimahi Utara dari tahun ke tahun dilihat melalui persentase perubahan penggunaan lahan di Kota Cimahi dan tingkat kesesuaian akibat perubahan penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi agar bisa terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan dari tahun 2012, tahun 2019, dan tahun 2024 di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi?
2. Bagaimana pemanfaatan ruang pada tahun 2012 dan 2024 bila dibandingkan dengan pola ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan dan masalah dalam perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dari tahun 2012, tahun 2019, dan tahun 2024 serta kesesuaiannya terhadap pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi tahun 2012-2032 sebagai wujud dari pengendalian pemanfaatan ruang.

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diperoleh sasaran penelitian ini sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Cimahi Utara tahun 2012, tahun 2019 dan tahun 2024.
2. Teridentifikasinya kesesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi terhadap Rencana Pola Ruang Kota Cimahi.

1.3.3 Manfaat

Manfaat utama dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendapatkan ilmu tentang bidang keilmuan yang penulis tekuni.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian lain.
3. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu bahan evaluasi agar pemanfaatan ruang di Kota Cimahi bisa terkendali.

1.4 Lingkup Wilayah dan Lingkup Materi Penelitian

1.4.1 Kota Cimahi

Lingkup wilayah Kota Cimahi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas 4.025,73Ha, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. Batas geografis kota terletak pada 107°30'30" - 107°34'30" Bujur Timur dan 60°50'00" - 60°56'00" Lintang Selatan dengan rincian batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

1.4.2 Kecamatan Cimahi Utara

Wilayah Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 kelurahan, yaitu: Kelurahan Citeureup, Cibabat, Pasirkaliki dan Cipageran dengan luas total 14,15 km persegi. Kecamatan Cimahi Utara berada pada wilayah dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Cimahi Tengah dan Kota Bandung;
3. Sebelah Barat: Kabupaten Bandung Barat;
4. Sebelah Timur: Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.

Kecamatan Cimahi Utara adalah salah satu Kecamatan dari 3 (tiga) Kecamatan di Kota Cimahi yang merupakan daerah kawasan pertanian dan permukiman.

1.4.3 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini memiliki substansi penelitian yang berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan di

Kecamatan Cimahi Utara. Batasan substansi penelitian yang ada disesuaikan dengan sasaran penelitian. Untuk lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut:


1. Identifikasi Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Cimahi Utara

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik wilayah penelitian dalam jangka waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Adapun batasan kondisi fisiknya adalah:

- a. Kondisi Guna Lahan tahun 2012;
- b. Kondisi Guna Lahan tahun 2019; dan
- c. Kondisi Guna Lahan tahun 2024.

2. Kesesuaian Penggunaan Lahan 2024 dengan Pola Ruang yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Cimahi Utara tahun 2024.



Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Metode Deskriptif Kuantitatif yang didukung Analisis *Overlay* Peta menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Overlay peta pola ruang dan eksisting terbaru Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode analisis *overlay* untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan secara spasial di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi tahun 2012, tahun 2019, dan tahun 2024.

1.5.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas proses pengajuan proposal, persiapan penelitian, survey pendahuluan, survey pengumpulan data sekunder, pengolahan data, dan penulisan laporan penelitian.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada di instansi terkait sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun data sekunder yang dimaksud yaitu:

- a. Gambaran Umum Kota Cimahi Yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi.
- b. Gambaran Umum Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi dan Kecamatan Cimahi Utara.
- c. Tinjauan kebijakan pemerintah tentang Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032.
- d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Cimahi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2012-2017 dan 2017-2022.

1.5.3 Kebutuhan Data

Tabel 1. 5 Kebutuhan Data Primer

Jenis Data	Variabel	Kegunaan	Sumber
Penggunaan Lahan di Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2024	Penggunaan Lahan 2024	Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dan dibandingkan dengan perubahan penggunaan lahan tahun 2012.	Digitasi
Penggunaan Lahan di Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2019	Penggunaan Lahan 2019	Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dan dibandingkan dengan perubahan penggunaan lahan tahun 2019.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi
Penggunaan Lahan di Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2012	Penggunaan Lahan Tahun 2012	Untuk melihat penggunaan lahan sebelum ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Sumber: Penulis, 2024

Tabel 1. 6 Kebutuhan Data Sekunder

Instansi	Jenis Data	Kegunaan
Kecamatan Cimahi Utara	Profil Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri dari: Profil Kecamatan, Peta Administrasi Kecamatan, dan Monologi Kecamatan	Untuk mengetahui gambaran umum dan karakteristik lokasi penelitian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 • Peta Penggunaan Lahan Tahun 2012 • Peta Rencana Pola Ruang 	
Badan Pusat Statistik Kota Cimahi	<ul style="list-style-type: none"> • Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2012 dan Tahun 2024 • Data Luas Penggunaan Lahan Tahun 2012 	
Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahun 2012-2017 dan 2017-2022 	


Sumber: Penulis, 2023

Tabel 1. 7 Variabel Penelitian

Komponen	Klasifikasi
Guna Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Industri • Komersial • Ladang • Lapangan • Pemakaman • Permukiman • Perkebunan • Sawah • Taman • Tanah Kosong

Sumber: Dinas PUPR Kota Cimahi, 2023

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan laporan keseluruhan dari awal hingga akhir penelitian dari tugas akhir. Berikut rincian dari sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas, memberikan latar belakang, menyajikan rumusan masalah, memaparkan tujuan, memberikan gambaran ruang lingkup penelitian, menyampaikan kerangka pemikiran, merumuskan metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain seperti definisi dari konsep lahan, perubahan penggunaan lahan dan pola ruang. Tinjauan pustaka dapat digunakan untuk mendukung atau membandingkan hasil penelitian atau pendapat yang diungkapkan dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sarana dan prasarana serta kebijakan penggunaan lahan di lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian seperti observasi, analisis dan pembahasan hasil temuan identifikasi perubahan penggunaan lahan, kesesuaian lahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan lahan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan.